

**IMPLEMENTASI *QARDHUL HASAN* PADA PEMBIAYAAN LASISMA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI BMT NU JAMBESARI)**

Muhammad Amin Saifullah

Hukum Ekonomi Syariah STIS Nurul Qarnain

m.amin.saifullah@student.stisnq.ac.id

Abstract. This study aims to analyze the implementation of the *Qardhul Hasan* contract in LASISMA financing at KSPPS BMT NU Jambesari Branch and to examine its compliance with the principles of Islamic economic law. The research is motivated by the lack of understanding among members who often perceive *Qardhul Hasan* as a grant without repayment obligations, and by the limited socialization conducted by the institution regarding its legal and ethical basis. The research employs a qualitative descriptive method with a field research approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation with BMT officers and LASISMA members. The findings reveal that the *Qardhul Hasan* contract is implemented in accordance with Islamic economic principles, as stated in the *DSN-MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 on Al-Qardh*, which stipulates repayment of the principal amount without additional profit. The financing reflects the spirit of mutual assistance (*ta'āwun*) and social justice. Nevertheless, several challenges remain, including limited public understanding and weak internal supervision. Therefore, it is recommended that BMT intensify educational and monitoring efforts to ensure that *Qardhul Hasan* financing fully aligns with the objectives of *maqāṣid al-sharī'ah* in promoting social welfare and economic justice.

Keywords: *Qardhul Hasan, LASISMA Financing, Islamic Economic Law, BMT NU*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* pada pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Jambesari serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya ketidaksesuaian pemahaman sebagian nasabah terhadap akad *Qardhul Hasan*, yang kerap dianggap sebagai hibah tanpa kewajiban pengembalian, serta kurangnya sosialisasi lembaga terhadap prinsip syariah yang mendasarinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengurus serta nasabah pembiayaan LASISMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* di BMT NU Cabang Jambesari telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah

sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa *DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001* tentang *Al-Qardh*, yaitu pengembalian pokok tanpa tambahan keuntungan. Pembiayaan ini juga mencerminkan nilai tolong-menolong (*ta'āwun*) dan keadilan sosial. Namun, masih terdapat kendala seperti minimnya edukasi kepada nasabah dan lemahnya pengawasan internal lembaga. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan pembinaan terhadap nasabah perlu dilakukan agar implementasi akad *Qardhul Hasan* semakin selaras dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Qardhul Hasan*, Pembiayaan LASISMA, Hukum Ekonomi Syariah, BMT NU

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi.¹ Salah satu bentuk interaksi ekonomi yang diatur dalam Islam adalah muamalah, termasuk aktivitas pinjam meminjam (*qard*) yang bertujuan membantu sesama tanpa mengharapkan keuntungan materi.² Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akad *Qardhul Hasan* menjadi instrumen pembiayaan sosial yang didasarkan pada prinsip tolong menolong (*ta'awun*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

KSPPS BMT NU Cabang Jambesari sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah di bawah naungan BMT NU Jawa Timur, memiliki program pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA). Program ini menggunakan akad *Qardhul Hasan* sebagai dasar penyaluran dana tanpa jaminan barang, sehingga mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.⁴ Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa permasalahan seperti rendahnya pemahaman nasabah terhadap kewajiban pengembalian pinjaman, adanya anggapan bahwa dana tersebut merupakan hibah, serta minimnya edukasi dari pihak BMT.

Permasalahan permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah praktik pembiayaan LASISMA di BMT NU Jambesari telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis implementasi akad *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan LASISMA serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip prinsip syariah.

¹ Aini, N. (2023). "Pandangan Praktik Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kspps Bmt Nu Cabang Kalisat Jember)".

² Latifah, L. (2023). Model bisnis syariah: Model bisnis syariah rumah sakit dan klinik kesehatan. In S. Adi (Ed.), *Model bisnis syariah* (pp. 143–165). Bogor: Pustaka Amma Alamia.

³ Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk., *Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bisnis*, (Sumatera: Azka Pustaka, 2024) hlm. 70.

⁴ Wawancara Dengan Pengelola bagian lasisma Bmt Nu Jawa Timur Cabang Jambisari Zainol Hasan pada tanggal 6 Februari 2025.

Literatur Review

Pengertian *Qardhul Hasan*

Secara etimologis, istilah *qardh* berasal dari kata *qaradha asy-syai' yaqridhu* yang berarti “memutus sesuatu.” Dalam terminologi fikih, *qardh* dipahami sebagai pemberian harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dengan kewajiban mengembalikannya sebagaimana semula. Kata *hasan* berarti “baik,” sehingga *Qardhul Hasan* dimaknai sebagai pinjaman kebajikan, yakni Pembiayaan yang disalurkan kepada pihak yang memerlukan dalam kurun waktu tertentu tanpa adanya kompensasi.⁵ muqtaridh semata-mata bertanggung jawab untuk mengembalikan pokoknya saja, namun diperbolehkan melebihi jumlah hutangnya secara sukarela sebagai bentuk rasa terima kasih kepada pemberi pinjaman, selama tidak dipersyaratkan sejak awal akad.⁶

Qardhul Hasan adalah bentuk pembiayaan yang tidak membebankan biaya tambahan kepada peminjam. Pihak penerima dana hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman sebagaimana yang diterima, sehingga sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung riba.⁷ Skema ini ditujukan untuk menolong individu yang sedang mengalami kekurangan dana. Dalam perjanjian *Qardhul Hasan* pemberi pinjaman memberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan ketentuan akan membayar dalam nominal nilai pokok pinjaman yang diperoleh dan dalam kurun waktu yang ditetapkan.⁸

Dasar Hukum *Qardhul Hasan*

Berdasarkan Al Quran, Hadis, dan Ijma', para ulama sepakat bahwa itu diperbolehkan dalam akad *Qardhul Hasan*. Dengan demikian, Allah SWT mengajarkan manusia untuk memberikan pinjaman kepada sesama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 11:

⁵ Maghfur, M. (2021). Manajemen Akad *Qardhul Hasan* dalam Menanggulangi Non-Performing Loan. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 7(1), 33-46.

⁶ Gunawan, A. (2024). Konsep *qardhul hasan* dalam perspektif ekonomi syari'ah. *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 86-99.

⁷ Ahmad Bin Abdul Aziz Bin Zainuddin Bin Ali Bin Ahmad Al-Mabari Al-Malibari Al-Hindi, *Fathul Mu'in*, hlm. 2699.

⁸ Prastio, N., Rusliani, H., & Martalia, N. (2023). Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As' ad. *eCo-Buss*, 6(2), 708-720.

مَنْ ذَٰلِذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

”Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Q.S. Al Hadid: 11).⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa jika kita meminjam sesuatu kepada sesama kita, Allah akan menggantinya untukmu di dunia dan kemudian di akhirat, Allah akan membalas pahala atasmu.

Sedangkan dalam Hadis yang diriwayatkan Ibn Majah bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِيْنَ عَلِيٍّ بَابَ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ, فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجة)

Dari Anas Bin Malik RA berkata bahwa Rasulullah bersabda: “aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah. Ia menjawab, karena seseorang bisa meminta sedekah pada saat dia tidak memerlukannya tetapi pinjaman hanya meminjam karena memang benar-benar butuh”.¹⁰

Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

Rukun Qardhul Hasan

1. Akad, yang melibatkan Muqtaridh, ialah peminjam yang memerlukan pembiayaan.¹¹

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al Quran dan Terjemah”.

¹⁰ HR. Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, no. 2422; juga diriwayatkan oleh Baihaqi.

¹¹ Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., Ma.Hk, “*Navigasi Komprehensif Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bisnis*” (sumatera: azka pustaka, 2024), hlm. 70.

2. Muqridh ialah orang yang memberikan pinjaman, yaitu orang yang memiliki dana.
3. Tujuannya adalah memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan.
4. Shighat adalah pernyataan ijab dan qabul yang menjadi tanda terjadinya kesepakatan.

Syarat Syarat *Qardhul Hasan*

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus sudah balig dan memiliki akal sehat.¹²
2. Objek pinjaman (*qardh*) harus berupa harta yang secara syar'i diperbolehkan untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang bernilai positif.
3. *Shighat* atau pernyataan ijab dan qabul harus disampaikan secara tegas dan jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik akad *Qardhul Hasan* pada pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Jambesari dari perspektif hukum ekonomi syariah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengurus serta nasabah BMT guna menggambarkan secara faktual mekanisme pelaksanaan pembiayaan.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan langkah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori yang relevan. Keabsahan data dijaga melalui teknik

¹² Hamidah, S. N., Mulya, N. A. N., Lutfiyati, S., & Ningrum, W. S. K. (2024). Implementasi *Qardh* dan *Qardhul Hasan* dalam lembaga keuangan syariah (studi kasus BMT Kabandungan). *Karimah Tauhid*, 3(3), 3306–3318. <https://doi.org>.

triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian memiliki validitas yang kuat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi akad *Qardhul Hasan* dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* pada pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Jambesari berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Akad dilaksanakan secara lisan antara pengurus dan anggota dengan kesepakatan pengembalian dana pokok tanpa tambahan keuntungan. Nasabah diberi kebebasan dalam mekanisme pembayaran, baik secara mingguan, bulanan, maupun melalui sistem jemput dana oleh petugas BMT. Praktik ini mencerminkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) serta menumbuhkan solidaritas sosial antar anggota jamaah.¹³

Dari sisi hukum ekonomi syariah, praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001* tentang *Al-Qardh*, yang menegaskan bahwa pinjaman hanya boleh dikembalikan sebesar pokok tanpa adanya tambahan yang disyaratkan.¹⁴ Tambahan sukarela diperbolehkan sejauh tidak menjadi kesepakatan dalam akad.¹⁵ Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya beberapa kendala di lapangan seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap kewajiban pengembalian, serta minimnya sosialisasi dari pihak BMT mengenai hakikat akad *Qardhul Hasan*. Kendala tersebut menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan pengawasan agar implementasi pembiayaan benar-benar mencerminkan nilai sosial dan keadilan sebagaimana tujuan utama hukum ekonomi syariah.

¹³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 45.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*, (Jakarta: DSN-MUI, 2001).

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 3687.

KEISMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* pada pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Jambesari telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Akad dilakukan secara transparan dengan pengembalian dana sebatas pokok pinjaman tanpa tambahan keuntungan, sesuai dengan ketentuan *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001*. Mekanisme pembiayaan ini mencerminkan nilai sosial, tolong-menolong, dan keadilan yang menjadi dasar ekonomi syariah. Namun demikian, masih ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahaman nasabah terhadap konsep *Qardhul Hasan* dan lemahnya sosialisasi lembaga terhadap ketentuan hukum syariah.

Untuk itu, disarankan agar pihak BMT meningkatkan kegiatan edukasi dan pendampingan kepada nasabah terkait prinsip-prinsip akad syariah, khususnya *Qardhul Hasan*. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal agar pelaksanaan pembiayaan benar-benar terjaga dari praktik yang mengarah pada pembiayaan komersial. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi sosial lembaga keuangan syariah dan meningkatkan peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Bin Abdul Aziz Bin Zainuddin Bin Ali Bin Ahmad Al-Mabari Al Malibari Al-Hindi, *Fathul Mu'in*, hlm. 2699.
- Aini, N. (2023). "Pandangan Praktik Pembiayaan Al-Qardhul Hasan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kspps Bmt Nu Cabang Kalisat Jember)". Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al Quran dan Terjemah*".
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*, (Jakarta: DSN-MUI, 2001).
- Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk., *Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bisnis*, (Sumatera: Azka Pustaka, 2024) hlm. 70.

- Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., Ma.Hk, “*Navigasi Komprehensif Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bisnis*” (sumatera: azka pustaka, 2024), hlm. 70.
- Gunawan, A. (2024). Konsep qardhul hasan dalam perspektif ekonomi syari’ah. *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 86-99.
- Hamidah, S. N., Mulya, N. A. N., Lutfiyati, S., & Ningrum, W. S. K. (2024). Implementasi *Qardh* dan *Qardhul Hasan* dalam lembaga keuangan syariah (studi kasus BMT Kabandungan). *Karimah Tauhid*, 3(3), 3306–3318. <https://doi.org>.
- HR. Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, no. 2422; juga diriwayatkan oleh Baihaqi.
- Latifah, L. (2023). Model bisnis syariah: Model bisnis syariah rumah sakit dan klinik kesehatan. In S. Adi (Ed.), *Model bisnis syariah* (pp. 143–165). Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Maghfur, M. (2021). Manajemen Akad Qardhul Hasan dalam Menanggulangi Non-Performing Loan. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 7(1), 33-46.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 45.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Maslahah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Prastio, N., Rusliani, H., & Martalia, N. (2023). Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As’ ad. *eCo-Buss*, 6(2), 708-720.

Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 3687.

Wawancara Dengan Pengelola bagian lasisma Bmt Nu Jawa Timur Cabang Jambisari Zainol Hasan pada tanggal 6 Februari 2025.